



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/ atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab bersama masyarakat;
- b. bahwa agar kegiatan pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang dan/ atau barang diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, tidak disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur tentang pemberian izin pengumpulan sumbangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran F angka 1 pembagian urusan pemerintahan bidang

sosial dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah perlu mengatur izin pengumpulan sumbangan di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Pengumpulan Sumbangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.
2. Izin Pengumpulan sumbangan adalah legalitas kepada seseorang atau kelompok tertentu dalam bentuk perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.
3. Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan adalah kelompok/ badan yang telah memperoleh izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban.
9. Daerah adalah Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial di Kota Palu.
14. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Palu.

Pasal 2

- (1) Pengaturan mengenai izin pengumpulan sumbangan dimaksudkan agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh lembaga/ badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/ kelompok masyarakat, diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Tujuan dilakukannya pengaturan izin pengumpulan sumbangan yakni:
 - a. agar terdapat prosedur yang jelas dalam pemberian izin pengumpulan sumbangan;
 - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
 - c. agar terdapat legalitas terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. terselenggaranya kegiatan pengumpulan sumbangan yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PEMBIAYAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Pasal 3

Pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan dengan cara :

- a. mengadakan pertunjukan;
- b. mengadakan bazar;
- c. penjualan barang secara lelang;
- d. penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan;
- e. penjualan perangko amal;
- f. pengedaran daftar (les) derma;
- g. penjualan kupon sumbangan;
- h. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
- i. penjualan barang/bahan atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya;
- j. pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan; dan

- k. permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan;
- l. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen; dan/atau
- m. layanan melalui rekening bank.

Pasal 4

- (1) Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.
- (2) Pembiayaan operasional pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan dan/atau penanganan bencana dan serta penyalurannya tidak diperbolehkan menggunakan dana dari hasil kegiatan pengumpulan sumbangan.

BAB III PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang akan melakukan pengumpulan sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan wajib memiliki Izin Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Wali Kota mempunyai kewenangan menerbitkan Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewenangan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan kepada:
 - a. Dinas Sosial dalam hal pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian izin pengumpulan sumbangan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam hal proses administrasi dimulai dari permohonan, pemeriksaan berkas, dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

Pasal 6

- Kewajiban memiliki Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan sebagai berikut:
- a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;

- b. dilakukan khusus di tempat peribadatan dalam rangka ritual peribadatan;
- c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan/atau
- d. dalam lingkungan internal suatu penyelenggara terhadap anggota-anggotanya.

BAB IV PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan mengajukan permohonan Izin secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat penyelenggara pengumpulan sumbangan;
 - b. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;
 - c. batas waktu penyelenggaraan sumbangan;
 - d. cara penyelenggaraan sumbangan;
 - e. wilayah penyelenggaraan sumbangan;
 - f. cara penyaluran hasil sumbangan;
 - g. wilayah pengguna hasil pengumpulan sumbangan; dan
 - h. susunan kepanitiaan atau organisasi atau pengurus dari Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan, dengan melampirkan persyaratan administrasi.
- (4) Jangka waktu pengajuan permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan dan/atau penanganan bencana.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. fotokopy KTP pemohon yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopy NPWP Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan;

- c. fotokopy akta pendirian bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk badan atau lembaga kesejahteraan sosial;
- d. surat keterangan terdaftar dari Dinas Sosial bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk lembaga kesejahteraan sosial;
- e. surat keterangan/keputusan tentang susunan kepanitiaan bagi Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang berbentuk kepanitiaan; dan
- f. surat keterangan domisili Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan dari Kelurahan.

Pasal 8

Jangka waktu penerbitan Izin paling lama 5 (lima) hari kerja bagi pengumpulan sumbangan yang ditujukan selain untuk bencana dan paling lama 2 (dua) hari kerja bagi pengumpulan sumbangan untuk kegiatan penanggulangan dan/atau penanganan bencana sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 9

- (1) Permohonan Izin diajukan terhadap pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara insidentil maupun secara berkesinambungan.
- (2) Izin bagi pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Izin bagi pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Izin bagi pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Izin bagi pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dimohonkan perpanjangan dengan jangka waktu paling lama dari 6 (enam) bulan untuk tiap kali permohonan perpanjangan.

- (6) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum izin berakhir.

Pasal 10

Izin Pengumpulan Sumbangan paling sedikit memuat :

- a. persyaratan dan ketentuan yang harus dilaksanakan Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan; dan
- b. berakhirnya Izin.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin berkewajiban :
 - a. menaati persyaratan dan ketentuan yang dimuat dalam Izin;
 - b. mengumumkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan untuk dimuat dalam surat kabar harian lokal atau menempelkannya pada papan pengumuman atau media lainnya yang mudah dibaca oleh publik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada Kepala Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan dan pengumuman hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya izin.
- (3) Laporan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - a. pencabutan izin.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai dari peringatan tertulis sampai dengan pencabutan izin dengan ketentuan :
 - a. Kepala Dinas Sosial memberikan teguran tertulis kepada penyelenggara Pengumpulan Sumbangan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya;
 - b. penghentian kegiatan dilakukan apabila teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tidak dipatuhi; dan
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak dipenuhi.
- (4) Penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Dinas Sosial dibantu Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum Daerah.
- (5) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan terhadap pemberian Izin dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi peraturan terkait penerbitan izin kepada masyarakat; dan
 - b. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis kegiatan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan kepada masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pengumpulan sumbangan dilakukan oleh Dinas Sosial melalui kegiatan :

- a. pemantauan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan; dan
- b. pemberian sanksi administratif.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Izin Pengumpulan Sumbangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2021

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT


Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2021 NOMOR 3

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005